

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Pertimbangan Hakim yang menyatakan batal demi hukum suatu akta notaris dikarenakan dalam akta tersebut terdapat kesalahan materil berupa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Seperti kesalahan substansi perjanjian akta yang tidak memenuhi unsur objektif maupun subjektif Pasal 1320 KUHPerdara, sebab cacat kehendak meliputi kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan berdampak langsung pada keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta tersebut, yaitu akta Notaris sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna berubah mejadi akta di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum. Terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka isi dan kesepakatan dari akta tersebut mejadi batal dan tidak mengingat bagi para pihak.
2. Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi : pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik dan pertanggungjawaban administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus dapat membuat keputusan yang bijaksana dan seadil- adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan akta Notaris. Suatu akta notaris yang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh pengadilan, statusnya akan berubah dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya keputusan untuk menyatakan batal demi hukum terhadap suatu akta notaris harus didasari pada nilai-nilai keadilan hakiki dan dapat memberikan kepastian hukum serta pertimbangan hukum yang matang.
2. Notaris harus bertindak hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam membuat akta. Akta yang dibuat harus memenuhi persyaratan materil dan formil, agar akta tersebut tidak berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris harus senantiasa berpedoman pada UUJN, Kode Etik Profesi dan peraturan terkait lainnya untuk menghindari akta yang dibuat mengandung cacat hukum serta merugikan salah satu pihak yang dapat berujung pada gugatan ke pengadilan. Notaris harus siap dan bertanggungjawab penuh terhadap setiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi. Notaris harus bersedia melakukan ganti atas akta yang dibuatnya apabila terbukti di pengadilan mengandung cacat hukum dan merugikan salah satu atau para pihak dalam akta.